

URGENSI PERAN ORANG TUA DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR

THE URGENCY OF PARENTS' ROLES IN THE TRIAL OF CRIMINAL ACTS COMMITTED BY CHILDREN IN THE DENPASAR DISTRICT COURT

Tania Novelin

Universitas Pendidikan Nasional
tanianovelin@undiknas.ac.id

Ni Nyoman Juwita Arsawati

Universitas Pendidikan Nasional
juwitaarsawati@undiknas.ac.id

Abstrak

Pengadilan Anak merupakan pengadilan khusus untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Mengenai peradilan anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam persidangan, anak wajib didampingi oleh orang tuanya atau orang yang dipercayainya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan orang tua dalam persidangan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan bagaimana pengaruh ketidakhadiran orang tua bagi putusan Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di Pengadilan Negeri Denpasar dengan melakukan wawancara terhadap Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah peranan orang tua dalam persidangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat penting guna memberikan informasi mengenai kondisi anak sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan dengan melihat kondisi anak berdasarkan penjelasan dari orang tuanya dan ketidakhadiran orang tua dalam sidang anak di Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat perbedaan interpretasi Hakim perihal berpengaruh atau tidaknya terhadap putusan hakim. Hakim yang menyatakan bahwa ketidakhadiran orang tua berpengaruh bagi putusan hakim karena hakim tidak dapat mendengar secara langsung mengenai kondisi anak, sedangkan Hakim yang menyatakan bahwa ketidakhadiran orang tua tidak berpengaruh signifikan bagi putusan hakim karena sudah ada Penelitian Kemasyarakatan yang akan memberikan informasi mengenai kondisi anak.

Kata kunci: Peran Orang Tua, Tindak Pidana, Anak

Abstract

Juvenile court regulated on the Law Number 11 of 2012 about the Criminal Justice System of Children. In the trial, the children should accompany of his or her trusted person. The research problem is how the parents' roles in the trial of criminal offenses that the children do and how the effect of the parents' absences to the judicial decision in the Denpasar District Court. This research is an empirical legal research, in which the researcher

conducts this research directly by interviewing the Judges about this research problem at the Denpasar District Court. In this research, the researcher examines the parents' roles in the trial of criminal offenses that the children do and the effect of the parents' absences in the childrenren trial. In conclusion, the parents' roles in the trial of criminal offenses that the children do are very important to give information about the childrenren condition. Therefore, it can be a consideration to the judge to make a decision by looking at the children condition based on the closest parents' explanation of the childrenren and the parents' absences in children trial at the Denpasar District Court. Based on this research, it has the differential judge interpretation about the judicial decision is influential whether or not. The judge who expresses the parents' absence influences the judicial decision because the judge cannot express the opinion about these childrenren, while the Judge who expresses the parents' presence is not necessary to be significant to the judicial decision because it should have the Community Research that will provide the information about these children needs.

Keywords: Parents' Roles, Criminal Acts, Children

A. Pendahuluan

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak semakin lama semakin marak terjadi sehingga meresahkan masyarakat. Orang tua yang tidak memperhatikan pergaulan anaknya juga dapat menjadi faktor anak melakukan tindak pidana karena anak akan mudah dipengaruhi oleh teman sebayanya¹. Peran keluarga terutama orang tua sangatlah penting karena apabila seorang anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dan kurang pengawasan dari orang tuanya, maka anak tersebut melakukan perilaku menyimpang untuk mencari simpati dari orang luar². Mengenai kewajiban orang

tua untuk memberikan kasih sayang terhadap anaknya juga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disebut UU Kesejahteraan Anak) yang mengatur: “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”.

Anak yang melakukan tindak pidana diproses melalui suatu pengadilan khusus, dalam hal ini adalah Pengadilan Anak yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Anak). Berdasarkan pendapat R. Wiyono, “UU

¹ Arsawati, J. N. N., Gorda, R. T. A. A. A., Darma, I. M. W., & Nandar, P. S, Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 16 No. 2, Juni, 2019, h.241.

² Novelin, T. PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI DIVERSI BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA *Jurnal*

Kertha Semaya , Vol Vol. 11 No. 7 , Mei, 2023,h.1484.

Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dari masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, UU Pengadilan Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(selanjutnya disebut UU SPPA)”³ .

Anak sebagai subjek hukum juga tidak bisa dilepaskan dari orang tuanya. Anak mempunyai hak yang harus dimiliki dan mendapatkan perlindungan dari orang tuanya⁴. Hak anak tersebut haruslah dilindungi karena anak tidak dapat melindungi hak-haknya secara sendirian⁵ . Hal tersebut menunjukkan bahwa peran orang tua juga seharusnya sangat penting dalam persidangan tindak pidana yang

dilakukan oleh anak. Dengan adanya dukungan dari orang tua dan dampingan orang tua, akan membawa kepercayaan diri bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum sehingga tidak menjatuhkan mental anak. Dengan kehadiran orang tua, anak juga dapat menjadi lebih terbuka, jujur, dan dapat menyampaikan perasaannya tanpa tekanan. Begitu pula bagi orang tua dapat mendengarkan keluhan, beban, dan permasalahan yang dihadapi oleh anak secara cermat. Selain itu, hakim anak juga mendengarkan pendapat dari orang tua/wali di dalam persidangan sebelum menjatuhkan putusan. UU Pengadilan Anak mewajibkan orang tua hadir dalam persidangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 55 yang secara tegas mengatur “Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam persidangan anak”. Sedangkan setelah berlakunya UU SPPA, Pasal 55 ayat (2) mengatur “apabila orang tua tidak hadir dalam sidang anak, maka sidang tetap dilanjutkan dan anak didampingi oleh Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan”. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui

³ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika:Jakarta, 2016, h.7.

⁴ Dwitamara, T., Pengaturan dan Implementasi Mengenai Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia (Studi Di Pengadilan Negeri Surabaya dan Rumah Tahanan Medaeng). *Perspektif*, Vol. 18 No.2, Mei, 2013, h. 98.

⁵ Muhammad Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT.Citra Aditya Bakti:Bandung, 1999, h. 106.

dan mengkaji peranan orang tua dalam persidangan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Denpasar dan pengaruh ketidakhadiran orang tua dalam persidangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak terhadap putusan hakim di Pengadilan Negeri Denpasar.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di Pengadilan Negeri Denpasar dengan melakukan wawancara terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen yakni dengan mencari, membaca, dan mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini dan teknik wawancara, yakni dengan bertatap muka langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar.

C. Pembahasan

1. Peranan Orang Tua Dalam Persidangan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Denpasar

a. Peranan Orang Tua Dalam Persidangan Tindak Pidana Yang

Dilakukan Oleh Anak Sebelum Berlakunya UU SPPA

Pengertian anak apabila ditinjau dari aspek yuridis diartikan sebagai “orang yang belum dewasa atau orang yang masih dibawah umur”. Oleh karena itu, anak tidaklah dapat dipisahkan dari orang tuanya. Mengenai keterkaitan anak dengan orang tuanya dibahas dalam mukadimah Konvensi Hak Anak tanggal 5 Desember 1989 yang menyatakan bahwa “anak memiliki hak untuk mendapat perawatan dan bantuan khusus dari keluarga sebagai kelompok utama masyarakat dan juga sebagai lingkungan pertama bagi pertumbuhan dan kesejahteraan dari anak-anak”. Oleh karena itu, anak berhak diberikan perlindungan dan bantuan sehingga mampu melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat. Konvensi Hak Anak ini telah diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 yang berarti bahwa anak merupakan bagian dari keluarga dan berhak mendapatkan perlindungan baik dari orang tua ataupun dari masyarakat⁶.

⁶ Lanka Asmar, *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana*

Pasal 2 ayat (3) UU Kesejahteraan Anak mengatur “anak berhak atas pemeliharaan dan berhak untuk mendapatkan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan”. Begitu juga Pasal 4 ayat (1) UU Kesejahteraan Anak mengatur “anak berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan apabila anak tersebut tidak mempunyai orang tua”. “Orang tua berkewajiban untuk bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun rohani” sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 UU Kesejahteraan Anak. Barbara dan Philip Newman berpendapat bahwa “anak sebagai milik, yang artinya milik orang tua sehingga orang tua berhak atas anaknya. Oleh karena itu, apabila anak menjadi terdakwa, maka orang tua wajib untuk memberikan dukungan moril dan materiil terhadap anaknya”⁷.

UU Pengadilan Anak merupakan UU yang berlaku sebelum UU SPPA. Berdasarkan UU Pengadilan Anak,

kehadiran orang tua sangat diperlukan dalam persidangan anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 yang mengatur “Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali atau orang tua asuh dan saksi wajib hadir dalam Sidang Anak”. Pembahasan RUU Peradilan Anak pada tahun 1997 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinyatakan bahwa Pemerintah yang memiliki kehendak untuk menyatakan orang tua wajib hadir dalam sidang anak. Hal tersebut bertujuan untuk memberi penegasan bahwa meskipun pada prinsipnya tindak pidana merupakan tanggung jawab terdakwa sendiri, tetapi oleh karena terdakwanya adalah anak, maka diperlukan kehadiran orang tua dalam persidangan agar mental anak tidak jatuh⁸.

b. Peranan Orang Tua Dalam Persidangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Setelah Berlakunya UU SPPA

UU SPPA memberikan peranan orang tua , sebagai berikut:

Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak, Mandar Maju: Bandung, 2017, h. 55-56.

⁷ Wiridanengsih, *Mozaik Sosial Budaya Anak Indonesia*, UNP Press: Badung, 2012, h. 54

⁸ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju: Bandung, 2005, h. 78.

1. “Mendampingi anak selaku orang tua/wali dan orang yang dipercayai oleh anak” (Pasal 3 huruf j).
2. “Pada tingkat diversi, musyawarah melibatkan anak dengan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya berdasarkan pendekatan keadilan restoratif” (Pasal 8 ayat (1)).
3. “Orang tua dan/wali atau orang yang dipercaya oleh anak, baik anak korban maupun anak saksi, wajib mendampingi anak tersebut dalam setiap tingkat pemeriksaan” (Pasal 23 ayat (2)).
4. “Orang tua dapat memberikan jaminan penahanan terhadap anak dengan alasan anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana” (Pasal 32 ayat (1)).
5. “Mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak sebelum hakim menjatuhkan putusan” (Pasal 60 ayat (1)).

Kehadiran orang tua dalam persidangan anak sangat penting. Namun, dalam Pasal 55 ayat (2) UU SPPA mengatur “apabila orang tua/ wali

dan/atau pendamping tidak hadir dalam persidangan, maka sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan”. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Ibu Angeliky Handajani Day selaku Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, dapat diketahui bahwa “peranan orang tua dalam persidangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat penting karena dengan hadirnya orang tua, Hakim dapat mengetahui kondisi anak yang sebenarnya berdasarkan informasi dari orang tua sebagai orang yang paling dekat dengan anak”. Menurut Ibu Angeliky Handajani Day, “anak belum dapat mengerti dan belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap anak merupakan *ultimum remedium* yaitu sebagai hukuman terakhir. Anak diharapkan dapat berubah, tumbuh, dan berkembang menjadi lebih baik”. Pembuat Undang-Undang memandang bahwa orang tua akan mengajarkan dan mendidik anaknya dengan baik sehingga diyakini bahwa keluarga merupakan pendidik yang baik bagi anak. Dalam persidangan anak di Pengadilan Negeri Denpasar, Hakim memerintahkan orang tua untuk mendampingi anak. Hal tersebut sesuai

dengan Pasal 55 ayat (1) UU SPPA. Namun, apabila orang tua tidak hadir dalam sidang anak walaupun sudah dilakukan pemanggilan secara patut, maka sidang tetap dilanjutkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (2) UU SPPA. Ibu Angeliky Handajani Day juga mengatakan bahwa “apabila mewajibkan orang tua untuk hadir dalam sidang anak, sedangkan orang tua tidak hadir secara terus menerus maka akan memperlambat pemeriksaan perkara tersebut. Selain itu, peradilan anak merupakan peradilan yang singkat karena sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 UU SPPA, penahanan anak paling lama adalah 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari. Apabila melebihi jangka waktu tersebut sedangkan hakim belum menjatuhkan putusan, maka anak dapat dibebaskan demi hukum. Maka dari itu, sidang tetap dilanjutkan apabila anak tidak didampingi oleh orang tuanya”. Penulis melakukan wawancara kembali dengan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yaitu Bapak I Wayan Kawisada yang menyatakan “peranan orang tua dalam persidangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak penting keberadaannya di Pengadilan Negeri Denpasar karena menyangkut kepentingan anak”. Berdasarkan Pasal 23

ayat (2) UU SPPA mengatur “anak korban maupun anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak”. Bapak I Wayan Kawisada juga mengatakan bahwa “orang tua wajib mendampingi anak karena menyangkut kepentingan anak dan dapat mengetahui kondisi anak berdasarkan informasi dari orang tuanya. Namun, apabila orang tua tidak hadir dalam persidangan anak, maka sidang akan tetap dilanjutkan sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) UU SPPA”. Yang menjadi pertimbangan bahwa apabila orang tua tidak hadir dalam persidangan anak maka sidang akan tetap dilanjutkan menurut Bapak I Wayan Kawisada adalah anak yang tidak memiliki orang tua karena orang tuanya sudah meninggal dunia atau anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya sehingga anak tersebut hidup sebatang kara atau tinggal bersama walinya, namun walinya tersebut tidak dapat hadir dalam persidangan karena memiliki pekerjaan sehingga anak tersebut tidak didampingi oleh orang tua maupun walinya. Namun, anak tersebut tetap didampingi oleh pendamping lainnya seperti BAPAS, advokat atau bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Selain itu, yang menjadi pertimbangan adalah apakah orang tua tersebut mampu untuk mendidik dan

memelihara anaknya. Apabila orang tua tidak mampu, maka anak tersebut akan diserahkan kepada lembaga negara atau pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Novita Riami selaku hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Ibu Novita Riami menyatakan bahwa “orang tua telah diperintahkan untuk hadir dalam persidangan anak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) UU SPPA, dimana hakim wajib memerintahkan orang tua untuk hadir dan mendampingi anak dalam persidangan. Apabila orang tua tidak hadir dalam persidangan, maka akan ditelusuri terlebih dahulu alasan ketidakhadiran orang tua. Apabila orang tua tetap tidak hadir secara terus menerus dalam persidangan anak, maka sidang akan tetap dilanjutkan”. Sependapat dengan Bapak I Wayan Kawisada, Ibu Novita Riami mengatakan bahwa “yang menjadi pertimbangan sidang akan tetap dilanjutkan apabila orang tua tidak hadir dalam persidangan anak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 ayat (2) UU SPPA adalah anak yang hidup sebatang kara karena sudah tidak ada orang tua atau wali sehingga tidak dapat mendampingi anak tersebut dalam persidangan”. Selain itu, Ibu Novita Riami juga memiliki pendapat yang sama dengan Ibu Angeliky Handajani Day

yang mengatakan “dikarenakan masa penahanan anak yang singkat yaitu paling lama 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang sampai dengan 15 (hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU SPPA sehingga apabila secara terus menerus menunggu orang tua untuk hadir dalam persidangan, maka dapat berakibat habisnya jangka waktu penahanan dan perkara belum diputus sehingga anak tersebut akan dikeluarkan demi hukum”.

Berdasarkan data yang didapat oleh Penulis, menunjukkan hasil bahwa mengenai hadirnya orang tua dalam persidangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan UU SPPA, yaitu Hakim wajib memerintahkan orang tua untuk hadir dalam sidang anak. Namun, apabila sudah dilakukan pemanggilan secara patut namun orang tua tetap tidak hadir dalam persidangan, maka sidang tetap dilanjutkan. Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar memerintahkan orang tua untuk hadir dalam sidang anak karena peranan orang tua penting dalam sidang anak guna memberikan informasi mengenai kondisi anak karena orang tua merupakan yang paling dekat dengan anak. Dalam UU SPPA juga terdapat kemajuan karena diatur secara tegas “apabila orang tua/wali tidak hadir dalam

sidang anak, maka sidang tetap dilanjutkan dan anak didampingi oleh Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan Pembimbing Kemasyarakatan” sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (2). Sedangkan dalam UU Pengadilan Anak juga mewajibkan orang tua untuk hadir dalam sidang anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 55, namun tidak mengatur mengenai apabila orang tua tidak hadir dalam sidang anak apakah sidang ditunda atau tetap dilanjutkan.

2. Pengaruh Ketidakhadiran Orang Tua Dalam Persidangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri Denpasar

Keterlibatan aspek psikologis tidak boleh mempengaruhi objektivitas hakim dalam menilai suatu kasus, melainkan lebih ditekankan pada upaya hakim dalam hal mengidentifikasi masalah dan mendukung aliran informasi baik dari para pihak maupun saksi. Semakin hakim mampu menangani perkara dengan melihat gejala psikologis para pihak, maka semakin besar kemungkinan pokok-pokok permasalahan akan terungkap. Dalam hal ini, apabila nantinya aspek

psikologis menjadi bahan pertimbangan hakim, tidak lain adalah karena pertimbangan tersebut lebih mendekati putusannya pada keadilan dan kemanfaatan⁹. Lain halnya apabila hakim menangani perkara anak, hakim harus mempertimbangkan aspek sosiologis dalam penjatuhan putusan agar putusan tersebut tidak merusak mental dan masa depan anak karena anak sebagai penerus generasi bangsa bukanlah untuk dihukum melainkan harus dibimbing dan dibina.

Berdasarkan wawancara yang Penulis lakukan bersama Ibu Angeliky Handajani Day selaku Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Ibu Angeliky Handajani Day mengatakan “apabila orang tua tidak hadir dalam persidangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak walaupun sudah dipanggil secara patut, maka sidang akan tetap

⁹ Respationo, H. S., & Hamzah, M. G., Putusan hakim: Menuju rasionalitas hukum refleksif dalam penegakan hukum. *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 2, Mei, 2013, h.168.

dilanjutkan karena hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) UU SPPA. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak adalah terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak”. Ibu Angeliky juga mengatakan “semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Namun dalam sidang anak, hukuman pidana dijadikan sebagai ultimum remedium atau sebagai hukuman terakhir. Kehadiran orang tua dalam sidang anak dapat berpengaruh bagi putusan hakim. Dengan hadirnya orang tua, maka hakim dapat mendapatkan informasi secara maksimal mengenai kondisi anak karena orang tua merupakan yang paling dekat dengan anak. Selain itu juga mendapatkan penjelasan dari orang tua anak secara langsung mengenai mampu atau tidaknya orang tua tersebut untuk memelihara dan mendidik anaknya agar kedepannya menjadi lebih baik. Namun, apabila orang tua tidak hadir dalam sidang anak, bukan berarti bahwa Hakim tidak bisa menjatuhkan putusan. Hakim tetap mendapatkan informasi melalui penelitian kemasyarakatan (LITMAS) yang dilakukan oleh

BAPAS. Berdasarkan LITMAS tersebut maka dapat diketahui apakah orang tua masih mampu untuk menerima, mendidik, dan memperbaiki anaknya kembali. Apabila orang tuanya tidak mampu untuk mendidik anaknya, maka anak tersebut ditempatkan di pelatihan di lembaga-lembaga yang bisa bekerja sama dengan Pemerintah. Hakim dalam memutus memiliki berbagai pertimbangan karena menyangkut kepentingan anak dan masa depan anak sebagai generasi bangsa”. Penulis juga melakukan wawancara kembali dengan Bapak I Wayan Kawisada selaku Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Bapak I Wayan Kawisada mengatakan bahwa “kehadiran orang tua dalam sidang anak dapat menjadi kolerasi untuk menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak karena mendengar penjelasan langsung dari orang tuanya mengenai kondisi anak. Hal tersebut berpengaruh terhadap putusan hakim dengan keadaan yang memberatkan atau meringankan dengan mengetahui penyebab anak tersebut melakukan tindak pidana, apakah disebabkan oleh faktor kesalahan orang tuanya dalam mendidik anak atau ada hal lainnya”.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Novita Riama selaku Hakim Pengadilan Negeri Denpasar. Menurut Ibu Novita Riama, “ketidakhadiran orang tua dalam sidang anak tidak berpengaruh signifikan terhadap putusan hakim dalam hal kurangnya akses untuk mendapat informasi mengenai kondisi terdakwa anak karena informasi tersebut bisa didapatkan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) dari BAPAS. Yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus adalah terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan latar belakang keluarga apakah mampu atau tidak untuk membimbing anak agar kedepannya menjadi lebih baik”. Berdasarkan data yang penulis dapatkan, menunjukkan hasil bahwa adanya ketidaktegasan dalam UU SPPA khususnya mengenai mekanisme pemanggilan orang tua/wali/orang tua asuh dalam sidang anak karena dalam Pasal 55 ayat (1) UU SPPA hanya ditentukan bahwa Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping untuk mendampingi anak dalam persidangan, tidak ditentukan siapa yang melakukan pemanggilan

terhadap orang tua dalam sidang anak, apakah Hakim yang mengeluarkan surat perintah langsung untuk memanggil orang tua atau melalui Penuntut Umum. Selain itu, UU SPPA juga tidak mengatur mengenai sanksi bagi orang tua/wali/orang tua asuh apabila tidak hadir dalam sidang anak. Padahal, dalam sidang anak, orang tua yang paling mengetahui mengenai kondisi anak yang sebenarnya sehingga informasi dari orang tua mengenai kondisi anak sangat diperlukan bagi Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. UU SPPA yang tidak mengatur secara tegas mengenai mekanisme pemanggilan orang tua dalam sidang anak menyebabkan seolah-olah adanya ketidaktegasan pendapat Hakim dalam menafsirkan Undang-Undang. 2 (dua) orang Hakim menyatakan bahwa ketidakhadiran orang tua dalam persidangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak berpengaruh bagi putusan hakim, sedangkan seorang hakim lainnya menyatakan bahwa ketidakhadiran orang tua dalam sidang anak tidak berpengaruh signifikan. Padahal, Pasal 23 ayat (2) UU SPPA mengatur bahwa orang tua dan/atau orang yang

dipercaya oleh anak korban maupun anak saksi wajib mendampingi anaknya di persidangan karena kehadiran orang tua sangat penting. Secara psikologis, anak akan merasa lebih nyaman ketika dengan orang tuanya. Dengan demikian, apabila anak berhadapan dengan hukum, maka didampingi oleh orang tuanya agar putusan hakim dapat mencerminkan rasa keadilan dan sesuai dengan harapan untuk merubah anak menjadi lebih baik.

D. Kesimpulan

Peranan orang tua dalam persidangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Denpasar sangat penting guna memberikan informasi mengenai kondisi anak sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan dengan melihat kondisi anak berdasarkan penjelasan dari orang tuanya yang paling dekat dengan anak. Pengaruh ketidakhadiran orang tua dalam sidang anak di Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat perbedaan interpretasi Hakim perihal berpengaruh atau tidaknya terhadap putusan hakim. Hakim yang menyatakan bahwa ketidakhadiran orang

tua berpengaruh bagi putusan hakim karena hakim tidak dapat mendengar secara langsung mengenai kondisi anak, sedangkan Hakim yang menyatakan bahwa ketidakhadiran orang tua tidak berpengaruh signifikan bagi putusan hakim karena sudah ada Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS).

Daftar Pustaka

Buku

- Lanka Asmar, *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*, Mandar Maju: Bandung, 2017
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju: Bandung, 2005
- Muhammad Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT.Citra Aditya Bakti: Bandung, 1999
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2016
- Wiranengsih, *Mozaik Sosial Budaya Anak Indonesia*, UNP Press: Badung, 2012
- ##### **Karya Ilmiah**
- Arsawati, J. N. N., Gordana, R. T. A. A. A., Darma, I. M. W., & Nandar, P. S,

Anak Korban Kekerasan Seksual
Akibat Ketimpangan
Gender. *Jurnal Legislasi
Indonesia*, Vol 16 No. 2, Juni,
2019

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak

Dwitamara, T., Pengaturan dan
Implementasi Mengenai Hak
Anak yang Berkonflik Dengan
Hukum Di Indonesia (Studi Di
Pengadilan Negeri Surabaya dan
Rumah Tahanan
Medaeng). *Perspektif*, Vol. 18
No.2, Mei, 2013

Novelin, T. PERLINDUNGAN HUKUM
MELALUI DIVERSI BAGI
ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA *Jurnal Kertha
Semaya* , Vol Vol. 11 No. 7 , Mei,
2023

Respationo, H. S., & Hamzah, M.
G., Putusan hakim: Menuju
rasionalitas hukum refleksif
dalam penegakan hukum. *Yustisia
Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 2, Mei,
2013

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak